

**PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR YANG DIKELOLA OLEH DINAS  
PERDAGANGAN KOTA PADANG SECARA ELEKTRONIK.  
( STUDI : PASAR NANGGALO, PASAR LUBUK BUAYA, PASAR RAYA)**

***EXECUTIVE SUMMARY***



**Disusun Oleh :**

**IRFAN WILIS**

**1810012111100**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**No.Reg : 07/Skripsi/FH/VII-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No.Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/VII-2022**

Nama : IRFAN WILIS  
Nomor : 1810012111100  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021  
Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh  
Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. ( Studi : Pasar  
Nanggalo, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Raya)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Nurbeti, S.H, M.H**

**(Pembimbing)**



**PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR YANG DIKELOLA OLEH DINAS  
PERDAGANGAN KOTA PADANG SECARA ELEKTRONIK.  
(STUDI : PASAR NANGGALO, PASAR LUBUK BUAYA, PASAR RAYA)**

**Irfan Wilis<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>1</sup>**

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: [irfanwilis43@gmail.com](mailto:irfanwilis43@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Retribution is a regional levy as payment for services or the granting of certain permits provided or granted by the regional government for the benefit of individuals or entities. Problem formulations : 1) How is the implementation of Padang Mayor Regulation Number 31 of 2021? 2) What are the obstacles for the Padang City Trade Office in implementing the Padang Mayor Regulation Number 31 of 2021? 3) What are the efforts of the Padang City Trade Office in overcoming the obstacles? Type of Sociological juridical research. Primary data. Qualitative data analysis. The results of the study: 1) The implementation of Padang Mayor Regulation Number 31 of 2021 has been well realized. 2) Constraints found are in the infrastructure section 3) Efforts made by the Department of Trade of Padang City are socialization.*

**Keywords:** *Mayor's Regulation, Levies, Traders, Electronics*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar, retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan dan peningkatan kepentingan umum. Salah satu aturan yang mengatur tentang retribusi pasar yaitu Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 31**

**TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG SECARA ELEKTRONIK.”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik?
2. Apasajakah kendala-kendala Dinas Perdagangan Kota Padang dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik?

3. Apasajakah upaya-upaya Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemukan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik pemungutan Retribusi pasar secara Elektronik.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*empiris-legal reseach*), untuk mencari data primer. ialah pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan berkaitan dengan prakteknya di lapangan sehingga dapat diambil kesimpulan apakah telah sesuai

antara peraturan yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan.<sup>1</sup>

### B. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian tentang data suatu keadaan atau gejala-gejala social yang berkembang di dalam masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh bentuk keadaan secara menyeluruh lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya<sup>2</sup>. Data primer di peroleh dari hasil wawancara di Pasar Nanggalo Kota Padang, dengan pejabat terkait yang berwenang di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pasar Nanggalo dan dengan pejabat terkait yang berwenang di Dinas Perdagangan Kota Padang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berisi berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri atas:<sup>3</sup>

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan Hukum Sekunder

### D. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi struktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan

---

<sup>1</sup> Azwar. 2014. *Metode Penelitian*: Pustaka Belajar. Yogyakarta, hlm 45.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 110.

informasi sesuai dengan permasalahannya.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan aspek yang akan diteliti, diolah dan didapat kesimpulan yang akan diurai dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan.<sup>4</sup>

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik.**

Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021, pemungutan retribusi yang dilakukan secara elektronik *Q-Ris* sudah berjalan untuk pembayaran retribusi bulanan, dan untuk pembayaran retribusi harian masih dilakukan menggunakan *M-Pos*, tetapi dari pihak dinas perdagangan mengatakan bahwasanya sekarang pihak Bank Nagari yang merupakan fasilitator atau sebagai pihak ketiga masih meningkatkan system agar untuk pembayaran retribusi harian juga bisa dilakukan secara elektronik menggunakan *Q-Ris* seperti pemungutan retribusi bulanan.

#### **B. Kendala-Kendala Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang**

#### **Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik.**

Kendala yang dialami oleh Dinas Perdagangan Kota Padang setelah Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik dikeluarkan yaitu sarana prasarana dan faktor kebiasaan dari pedagang

#### **C. Upaya-Upaya Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik.**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk mengatasi kendala yang ditemui yaitu upaya preventif berupa sosialisasi, sosialisasi terus dilakukan kepada pedagang agar kendala tersebut bisa terselesaikan.

### **IV. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik sudah terlaksana, yang menggunakan sistem *Q-Ris* sudah berjalan untuk pembayaran retribusi bulanan, dan untuk pembayaran retribusi harian masih dilakukan menggunakan *M-Pos*.
2. Kendala yang ditemui Kendala yang ditemukan oleh Dinas Perdagangan, UPTD Pasar Raya, UPTD Pasar Lubuk Buaya, dan UPTD Pasar

---

<sup>4</sup> Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 72.

Nanggalo adalah dibagian sarana prasarana yang merupakan faktor penting agar terlaksananya aturan tersebut.

3. Upaya dari Dinas Perdagangan, UPTD Pasar Raya, UPTD Pasar Lubuk Buaya, dan UPTD Pasar Nanggalo untuk menangani kendala yang yaitu upaya preventif berupa sosialisasi

## **B. Saran**

1. Sebaiknya sebelum aturan ini dikeluarkan dari Dinas perdagangan kota padang kembali meninjau apakah faktor faktor pendukung sudah terpenuhi atau belum karena faktor pendukung sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dari aturan tersebut agar bisa berjalan dengan efektif, dan apakah SDM tersebut sudah bisa untuk menjalankan aturan tersebut.
2. Setelah ditemukannya Kendala oleh Dinas Perdagangan, UPTD Pasar Raya, UPTD Pasar Lubuk Buaya, dan UPTD Pasar Nanggalo, dan setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun disahkannya Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik, seperti masih adanya pedagang yang belum memiliki fasilitas pendukung agar terlaksananya aturan tersebut sebaiknya Dinas perdagangan meninjau kembali apakah faktor faktor pendukung sudah terpenuhi atau belum karena faktor pendukung sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dari aturan tersebut agar bisa berjalan dengan efektif.

3. Upaya yang dilakukan oleh dinas perdagangan yaitu upaya preventif dengan cara terus memberikan sosialisasi kepada pedagang, tetapi sebaiknya Dinas Perdagangan memikirkan lagi upaya apa yang lebih efektif agar kendala tadi dapat diatasi sehingga aturan yang telah disahkan tersebut bisa berjalan dengan efektif, tanpa adanya kendala yang menghambat berjalannya aturan tersebut

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Azwar. 2014. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Undang-undang**

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan juga kepada Dr. Maiyestati, S.H, M.H penguji pertama dan Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H penguji kedua yang telah memberikan arahan dan masukannya untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.